



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendro Suartian, S.H., Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 11-03-1986, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Jawa, RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pati Suat, S.H. dan La Man, S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Law Office Pati Suat, S.H., & Partner, yang beralamat di KMP kisar Tantui, RT.002/RW.007, Desa/Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Direktur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. cq. Pimpinan BNI KCU Ambon, bertempat tinggal di Jl. Said Perintah No. 12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing).

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen yang benar namanya tertera pada Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 18.1178 di BNI FLEKSI;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



1. Bahwa Tergugat adalah sebuah PT. Bank Negara Indonesia (Persore) Tbk. Cq. Pimpinan BNI KCU Ambon.;
2. Bahwa sebagai sebuah perusahaan publik yang bergerak dibidang perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) pertama yang menjadi perusahaan publik, BNI menyediakan berbagai macam jasa keuangan termasuk : Bank devisa, Bank terapung dan Bank keliling; yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Perusahaan yang telah dianggap cakap secara hukum, maka Tergugat memiliki kebebasan dalam menyediakan berbagai macam jasa keuangan termasuk pinjaman kredit dengan orang lain, dalam hal ini adalah dengan Penggugat;

III. KOMPTENSI PENGADILAN

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 ayat 2 HIR dan pasal 142 ayat 5 RBg, maka gugatan terhadap **Tergugat** diajukan melalui Pengadilan Negeri Ambon , sehingga Pengadilan Negeri Ambon memiliki Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

IV. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa, tepatnya pada tanggal 21 Desember 2018, Penggugat sepakat mengadakan perjanjian kredit kepada Tergugat, adapun jumlah fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 205.000.000-00 (dua ratus lima juta Rupiah) untuk membeli tanah dan Rumah diatas tanah tersebut;
2. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, maka penggugat menjaminkan 1 (satu) Asli SK Kementrian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama Hendro Suatrian, S.H.;
3. Bahwa Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan Tergugat dengan dilakukan pembayaran secara bertahap, adapun pembayaran Penggugat mengangsur kepada Tergugat, dengan angsuran pertama pada tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 3.228.941.-00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu kredit 9 Tahun yakni, tepat pada tanggal 20 Desember 2027 waktu berakhir kredit;
4. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah Nasabah yang mempunyai *Itikad Baik dan Benar* dikarenakan setiap angsuran perbulannya Penggugat tidak pernah lalai atau terjadi kredit

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



macet terhadap Tergugat karena dilakukan pemotongan gaji Penggugat setiap akhir bulan oleh Tergugat, bahkan sebelum jangka waktu kredit berakhir tersebut diatas, pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melunasi angsuran kredit sebesar Rp. 145.550.497.-00.;

5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, setelah pelunasan Penggugat meminta SK sebagai jaminan pembayaran kredit tersebut berada dalam penguasaan Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam hal ini, atas kewajiban Penggugat sudah lunas terhadap Tergugat, namun hal demikian Tergugat mengatakan SK yang dimaksud tercecer dan sementara akan dicarikan oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Tergugat yakni, atas nama pak Yanes Hendrik namun, tidak ada kejelasan dan/atau kepastian terkait SK tersebut, selanjut pengugat juga ketemu dan berkordinasi dengan ibu Claudia di bagian administrasi kredit melalui via Chatt WhatsApp untuk menanyakan terkait SK tersebut sudah didapatkan ataukah belum, namun jawaban atau tanggapan dari Pihak Tergugat adalah berkas masih tercecer dan di upayakan dicari oleh Pihak Tergugat;

7. Bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023, Penggugat datang menghadap pihak Tergugat berkoordinasi dan/untuk meminta SK sebagai jaminan pembayaran kredit tersebut namun, alhasil Tergugat sampaikan bahwa SK tersebut sudah tidak ditemukan dan/atau hilang;

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat datang bersama Kuasa hukumnya berkoordinasi dengan Pihak Tergugat bagian Kasubag Umum, untuk memastikan, menanyakan dan mengambil SK tersebut Alhasil Pihak Tergugat sampaikan sudah tidak ada dan/atau Hilang, dan kemudian pada saat waktu dan hari yang sama melalui Kuasa Hukum Penggugat, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat melayangkan surat Somasi Teguran dengan Nomor Surat: 07/SOMASI/Adv-PS/IX/2024 oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat mempunyai tanggung jawab penuh untuk melindungi hak-hak Penggugat dalam hal ini, terkait kelalaian Tergugat atas hilangnya barang jaminan agunan kredit berupa Dokumen berharga yang dijaminakan 1 (satu) Asli SK Kementrian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 tersebut, kepada Tergugat



berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian dan mengembalikan SK aslinya terhadap Penggugat;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat menghilangkan dan/atau memusnahkan SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP04.04 Tahun 2016, hal ini, Penggugat merasa depresi, psikologi terganggu dan merasa malu di mata keluarga dan Teman dan/atau rekan kerja sekantoran selalu bercerita dan bertanya-tanya kepada Penggugat bahwa *dimana* SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP04.04 Tahun 2016 *tersebut*, untuk pengangkatan golongan PNS tersebut, adalah dokumen berharga yang mana bisa digadaikan kembali untuk keperluan dan/atau kebutuhan keluarga yakni; anak-anak dan istri Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dengan tidak sadar perlahan-lahan menyakiti dan menghancurkan kehidupan keluarga Penggugat serta masa depan anak-anak Penggugat untuk jenjang karir pendidikan baik SD, SMP, SMA bahkan sampai keperguruan tinggi;

11. Bahwa selama SK tersebut belum diambil dan/atau didapatkan oleh Penggugat ditangan pihak Tergugat, hal ini Penggugat merasa kesulitan untuk mengajukan pengangkatan golongan PNS dan/untuk mengajukan pinjaman terkait kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak Penggugat tersebut;

12. Bahwa pada tanggal pelunasan yang dijelaskan pada ponit 4 tersebut Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Pihak Tergugat dikarenakan Tergugat tetap pada jawaban yang sama yaitu masih tercecer dan/atau hilang serta tidak mempunyai itikad baik untuk mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;

13. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran angsuran yang telah di angsur Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	Angsuran	Keterangan
1	31 Januari 2019	3.228.941	Lunas
2	28 Februari 2019	3.228.941	Lunas
3	31 Maret 2019	3.228.941	Lunas
4	30 April 2019	3.228.941	Lunas
5	31 Mei 2019	3.228.941	Lunas
6	30 Juni 2019	3.228.941	Lunas
7	31 Juli 2019	3.228.941	Lunas
8	31 Agustus 2019	3.228.941	Lunas
9	30 September 2019	3.228.941	Lunas
10	31 Oktober 2019	3.228.941	Lunas
11	30 November 2019	3.228.941	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	31 Desember 2019	3.228.941	Lunas
13	31 Januari 2020	3.228.941	Lunas
14	29 Februari 2020	3.228.941	Lunas
15	31 Maret 2020	3.228.941	Lunas
16	30 April 2020	3.228.941	Lunas
17	31 Mei 2020	3.228.941	Lunas
18	30 Juni 2020	3.228.941	Lunas
19	31 Juli 2020	3.228.941	Lunas
20	31 Agustus 2020	3.228.941	Lunas
21	30 September 2020	3.228.941	Lunas
22	31 Oktober 2020	3.228.941	Lunas
23	30 November 2020	3.228.941	Lunas
24	31 Desember 2020	3.228.941	Lunas
25	31 Januari 2021	276.998	Lunas
26	01 Februari 2021	2.951.943.	
	28 Februari 2021	433.057	Lunas
27	05 Maret 2021	2.798.344	
	31 Maret 2021	685.656	Lunas
28	03 April 2021	2.552.605	
	30 April 2021	831.395	Lunas
29	31 Mei 2021	By System by	
		ADM KARTU	
30	30 Juni 2021	By System by	
		ADM KARTU	
31	31 Juli 2021	By System by	
		ADM KARTU	
32	31 Agustus 2021	By System by	
		ADM KARTU	
33	30 September 2021	By System by	
		ADM KARTU	
34	31 Oktober 2021	By System by	
		ADM KARTU	
35	30 November 2021	By System by	
		ADM KARTU	
36	31 Desember 2021	By System by	
		ADM KARTU	
37	31 Januari 2022	By System by	
		ADM KARTU	
38	28 Februari 2022	By System by	
		ADM KARTU	
39	31 maret 2022	By System by	
		ADM KARTU	
40	30 april 2022	By System by	
		ADM KARTU	
41	31 mei 2022	By System by	
		ADM KARTU	
42	30 juni 2022	By System by	

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



43	31 juli 2022	ADM KARTU By System by ADM KARTU	
44	31 agustus 2022	By System by ADM KARTU	
45	30 september 2022	By System by ADM KARTU	
46	31 oktober 2022	By System by ADM KARTU	
47	30 November 2022	By System by ADM KARTU	
48	31 Desember 2022	By System by ADM KARTU	
49	19 Januari 2023	145.550.497.	Lunas

14. Bahwa berdasarkan riwayat angsuran yang tertuang dan di keluarkan oleh Pihak Tergugat melalui Rekening koran tersebut diatas pada tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 30 April 2022, yakni Tergugat melakukan pemotongan Pembayaran kredit 2 (dua) kali, merugikan Penggugat atas pemotongan angsuran kredit tersebut, dan kemudian hal itu, juga Pengugat merasa bingung dan heran di karenakan Pihak Tergugat memberikan pinalti terhadap Pengugat sebesar Rp 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) langsung dibayar tunai;

15. Bahwa, selanjutnya atas tindakan Tergugat tersebut patut diduga telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara “ *Tiap Perbutan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “ dan pasal 1366 KUHPerdara “ *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”;

16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat ini telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan in materiil senilai Rp. 742.483.752.-00, (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah),- terhitung dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024;

17. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat telah melakukan



beberapa upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Pihak Tergugat selama 2 (dua) hari, namun sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat tidak ada upaya untuk mau bertanggung jawab, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;

18. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menghilangkan SK milik Penggugat tersebut dengan secara Melawan Hukum, sangat merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun In Materiil;

Bahwa oleh karenanya sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN IN MATERIIL

Bahwa, untuk pengangkatan golongan PNS tersebut adalah dokumen berharga yang mana bisa digadaikan kembali untuk keperluan dan/atau kebutuhan keluarga yakni; anak-anak dan istri Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dengan tidak sadar perlahan-lahan menyakiti dan menghancurkan kehidupan keluarga Penggugat serta masa depan anak-anak Penggugat untuk jenjang karir pendidikan baik SD, SMP, SMA bahkan sampai keperguruan tinggi;

Bahwa, sehingga apabila dinilai dengan uang kiranya tidak berlebihan apabila Penggugat menuntut ganti rugi kerugian MORIL ini dengan jumlah uang sebesar Rp. 470.000.000,-^{00.}, (empat ratus tujuh Puluh juta *Rupiah*) ;

B. KERUGIAN MATERIIL

Biaya / Uang yang dikeluarkan kepada TERGUGAT

Bahwa akibat hilangnya barang milik Penggugat yakni Dokumen berharga berupa satu 1 (satu) Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP04.04 Tahun 2016, atas nama Penggugat menjadi hilang sebagai akibat penipuan dan/atau Penggelapan dalam hal ini, Penggugat harus pergi mengurus SK yang hilang tersebut di Kementerian Hukum dan HAM, akibat kelalaian yang dilakukan Tergugat, sehingga mengalami kerugian, maka dapat dihitung jumlahnya sebagai berikut :

- Biaya pengurusan transportasi Ambon- Jakarta selama beberapa bulan dan biaya hotel dan makan minum, dll. maka di totalkan secara keseluruhan biaya adalah = **Rp. 272.483.752.-00.**, (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak kehati-hatian atas kelalaian yang timbul, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat di tuntutan untuk membayar uang dwongsom Rp. 10.000.000.-00., atas kelalaian tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini **Penggugat** mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo berkenaan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
4. Menyatakan sah jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.,;
5. Menyatakan sah satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan In Materiil akibat kelalaian telah menghilangkan SK tersebut sebesar;
 - A. KERUGIAN In Materiil sebesar = Rp. 470.000.000.-00.,
 - B. KERUGIAN MATERIIL sebesar = Rp. 272.483.752.-00.,

Total Kerugian In Materiil dan Materiil = Rp. 742.483.752.-00,-

7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menggantikan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., berupa Aslinya dibuat dan diserahkan kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah Penggugat telah menyelesaikan jaminan pembayaran kredit yang telah dilunasi pada, tanggal 19 Januari 2023 sebelum jangka waktu kredit 108 Bulan ditentukan Tergugat;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwongsom sebesar Rp. 10.000.000.,-00 setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan SK;
10. menyatakan putusan ini serta merta di jalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrud) walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap sebagai berikut :

1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
2. Untuk pihak Tergugat diwakili oleh Erfanu Rizki Ramadhan, S.H.; Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W07/5.1/SK/1223/R tanggal 19 November 2024 dan Surat Tugas khusus Nomor W07/5.1/SK/1224/R tanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1353/2024/PN.Amb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan yang diajukan PENGGUGAT TIDAK jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat **tidak menjelaskan secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik dilakukan oleh Tergugat** dan seharusnya dibuktikan nantinya oleh Penggugat;
- Bahwa syarat-syarat/unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sudah sepatutnya diuraikan dalam Posita atau fundamentum petendi Para Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan a quo.
- Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*)."
- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."
- Bahwa karena Para PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga sistematika Gugatan yang disusun oleh Para PENGGUGAT tentunya sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, hal mana menimbulkan tidak jelasnya keterkaitan antara posita yang dikemukakan dengan petitum yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT, sehingga gugatan mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*).
- Bahwa dengan demikian jelas dan sangatlah terang **Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libels*)** yang sudah sepatutnya Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT dalam atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil serta argumen-argumen sebagaimana disebut dalam gugatan PENGGUGAT kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam:
 - Perjanjian Kredit Nomor 18.1178 tanggal 21 Desember 2018
4. Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan kepada TERGUGAT berupa SK Pegawai No. SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 An. Hendro Suatrian S.H..
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap fasilitas kreditnya sebelum masa berakhirnya kredit (PSJT).
6. Bahwa atas lunasnya fasilitas kredit dari PENGGUGAT, TERGUGAT bermaksud untuk mengembalikan agunan berupa SK dimaksud, namun saat ini SK Pegawai dimaksud tidak berada dalam dokumen kredit PENGGUGAT;;
7. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut, anantara lain sebagai berikut:
 - Pada tanggal 09 September 2024 TERGUGAT telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait kehilangan SK tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku tertanggal 09 September 2024.
 - TERGUGAT telah bersurat kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian.
 - TERGUGAT juga telah bersurat kembali kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian.

8. Bahwa berdasarkan poin nomor 7 diatas, dapat TERGUGAT sampaikan sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut dan menunggu jawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan TERGUGAT;

9. Bahwa terhadap dalil pada gugatan PENGGUGAT pada poin 14 yang menyampaikan kebingungan dan terhadap pembayaran pinalti (PSJT) pelunasan sebelum jatuh tempo sangat tidak jelas dan tidak mendasar, dikarenakan pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Pasal 8 Ayat 4 telah jelas diatur perhitungan pembayaran Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dalil dari Gugatan PENGGUGAT pada poin 15 DAN 16 yang pada intinya menyampaikan bahwa apabila SK tersebut hilang maka terdapat kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,-.

11. Bahwa TERGUGAT sampai saat ini masih melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan pada poin 7 jawaban ini dan dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

12. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan permintaan dari PENGGUGAT dengan cara meminta kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,- sangat memberatkan TERGUGAT dan **TERGUGAT merasa ada unsur pemerasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan tidak melihat itikad baik dari TERGUGAT yang sampai saat ini masih melakukan upaya untuk penyelesaian permasalahan ini;**

13. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan terhadap SK pegawai An. Hendro Suatrian berdasarkan hasil kordinasi dengan Kepala Bagian SDM Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Maluku pada bulan September 2024 bahwa salinan asli dari SK pegawai An. Hendro Suatrian disimpan juga oleh Kemenkumham;

14. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan kembali sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan pada poin 7 jawaban ini dan dapat TERGUGAT sampaikan kembali terhadap permintaan dari PENGGUGAT dengan cara meminta kerugian materiil dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in materiil sebesar RP.742.783.752,- sangat memberatkan TERGUGAT dan menggambarkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT mencari keuntungan dengan cara meminta ganti kerugian materiil dan in materiil dengan jumlah yang sangat besar dan fantastis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang mempunyai itikad tidak baik dengan meminta.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik.
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang sengaja ingin mencari keuntungan dan pemerasan.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT diberikan kesempatan waktu untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK Pegawai No. SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 An. Hendro Suatrian S.H.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi.
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 12 Februari 2025 yang isi selengkapnya termuat pada Replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 17 Februari 2025 yang isi selengkapnya termuat pada duplik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 18.1178 BNI Fleksi tanggal 21 Desember 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Prihal : Persetujuan BNI Fleksi Kemitraan Aplikasi Kredit No. 171220187204100005, tanggal 17/12/2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Somasi No. 07/Somasi/Adv-PS/IX/2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Bukti tanda terima oleh pihak Tergugat (bank BNI KCU Ambon) kepda Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy percakapan whatapp antara Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 23 Oktober 2024, dan pada tanggal 15 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Rekening: BNI Taplus Cabang Ambon Periode tanggal 01/01/2019 S/d 31/01 2023 No rekening: 0522471681, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy pertemuan di café Pelangi, untuk selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-5, P-6 s/d P-8 adalah berupa fotocopy tidak ada asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku Ambon tertanggal 09 September 2024 , untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat TERGUGAT kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat TERGUGAT kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal 04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Foto copy Surat dari Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku No. WP.28.UM.01.01-152 Tgl. 10 Februari 2025, yang pada intinya menyampaikan terhadap permintaan TERGUGAT untuk menerbitkan kembali SK dari PENGGUGAT dapat dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Surat TERGUGAT kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 04 Maret 2025 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian, yang menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk melakukan proses penerbitan SK PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- s/d T4 adalah fotocoty tidak ada asli selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Umane, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan sehubungan dengan perjanjian kredit di Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui SK yang di jaminkan Penggugat ke Bank SK tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi Perjanjian Kredit pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat mulai membayar angsuran pertama pada Bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah Nominal pinjaman kredit sebesar RP. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di lapas Ambon sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi menyatakan Pengurusan SK yang hilang bukan kementerian wilayah akan tetapi di kementerian pusat;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika SK hilang akan kesulitan jika pindah wilayah tugas pengurusan administrasi harus dibutuhkan SK Asli;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melunasi kredit Tahun 2023 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Suci Aprilian Watianan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait SK yang di jaminkan Penggugat ke Bank SK tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat mulai membayar angsuran pertama pada Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 3. 228. 941 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa jumlah Nominal pinjaman kredit sebesar RP. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari terjadinya pelunasan kredit Penggugat selalu komunikasi dan bahkan menanyakan langsung SK yang dijaminan tersebut kepada Tergugat, Namun Tergugat sampaikan Tercecer, dan kemudian setelah itu terus menerus ditanyakan dari 2023 sampai 2024, baik melalui telpon Chattingan di Via WhatsApp, bahkan langsung datang ke Bank BNI namun Tergugat menyatakan SK tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui pernah Penggugat melayangkan surat somasi melalui kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa pelunasan kredit dari Bulan Januari 2023 sebesar RP. 145.550.497 (seratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Jomima Serworwora, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait SK yang di jaminkan Penggugat ke Bank SK tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Kredit pada Tahun 2018;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa Saksi mengetahui penggugat membayar angsuran pertama pada Bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Saksi pensiunan dahulunya pegawai lapas Ambon;
- Bahwa saksi pernah urus tunjangan Pensiunan di Taspen harus Butuh berkas SK Asli, jika tidak ada ditolak oleh pegawai Taspen;
- Bahwa Saksi menerangkan jika SK hilang akan mempersulit pengurusan Pensiunan di Taspen sebab harus dibutuhkan SK Asli;
- Bahwa Pengurusan SK bukan dikementrian wilayah namun dikementrian pusat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Mei 2025 dan sedangkan Kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu :

Gugatan yang diajukan PENGUGAT TIDAK jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
- Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik dilakukan oleh Tergugat dan seharusnya dibuktikan nantinya oleh Penggugat;
- Bahwa syarat-syarat/unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sudah sepatutnya diuraikan dalam Posita atau fundamentum petendi Para Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan a quo.
- Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*)."
- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."
- Bahwa karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga sistematika Gugatan yang disusun oleh PENGGUGAT tentunya sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, hal mana menimbulkan tidak jelasnya keterkaitan antara posita yang dikemukakan dengan petitum yang dimohonkan oleh

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sehingga gugatan mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa dengan demikian jelas dan sangatlah terang Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libels*) yang sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT dalam atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dalil - dalil eksepsi dari Tergugat tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi/wewenang mengadili, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 162 Rbg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut tidak perlu diputus tersendiri namun diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT TIDAK jelas atau kabur (*exceptio obscuur libel*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
- Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik dilakukan oleh Tergugat dan seharusnya dibuktikan nantinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat repliknya tertanggal 12 Februari 2025 Penggugat mengajukan tanggapan bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang eksepsi **Tidak Jelas Dasar Hukum** Tergugat pada point 1, dan point 2, dengan secara tegas dan keras Penggugat menolaknya, dikarenakan dalil Penggugat dengan secara inklusif telah meliputi **penjelasan terang dan pasti secara dirinci** berdasarkan Dasar fakta (*feitelijk grond*) Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, bila

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya perbuatan dan kerugian dengan menerapkan *adequate teori*. Maka, oleh sebab itu, Tergugat atas kelemahan dan ketidaktahuan ilmu hukum Tergugat, *patut Tergugat belajar dan mengkaji lebih mendalam filosofi dan metodologi Penafsiran analisis kajian hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka hal ini*, Tergugat menerima SK Kementrian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP04.04 Tahun 2016 sebagai jaminan kredit bagi Penggugat melalui Perjanjian Kredit, akibat kelalaian Tergugat menghilangkan SK tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian yang menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki peluang menjadikan SK tersebut sebagai jaminan kredit di bank lain, dikemudian hari, oleh karena itu Tergugat wajib mempertanggungjawabkan kelalaian Tergugat dengan mengganti kerugian yang diderita Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sendiri diatur dalam buku III KUHPerduta mulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. *Onrechtmatigedaad* mengatur syarat-syarat untuk mengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka dalam hal ini, Penggugat jelaskan untuk membedah isi bunyi pasal 1365 KUHPerduta "*Tiap Perbutan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dan pasal 1366 KUHPerduta "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat Penggugat *Gugatan yang diajukan PENGUGAT TIDAK jelas atau kabur (exceptio obscur libel)* kabur dengan mendalilkan Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik dilakukan oleh Tergugat dan seharusnya dibuktikan nantinya oleh Penggugat dan menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut untuk membuktikan dalam posita atau fundamentum petendi Penggugat apakah dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat harus dibuktikan melalui pembuktian pokok perkara dengan memeriksa bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tepatnya pada tanggal 21 Desember 2018, Penggugat sepakat mengadakan perjanjian kredit kepada Tergugat, adapun jumlah fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 205.000.000-00 (dua ratus lima juta Rupiah) untuk membeli tanah dan Rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, maka penggugat menjaminkan 1 (satu) Asli SK Kementrian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama Hendro Suatrian, S.H.,;
- Bahwa Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan Tergugat dengan dilakukan pembayaran secara bertahap, adapun pembayaran Penggugat mengangsur kepada Tergugat, dengan angsuran pertama pada tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 3.228.941.-00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu kredit 9 Tahun yakni, tepat pada tanggal 20 Desember 2027 waktu berakhir kredit;
- Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah Nasabah yang mempunyai *Itikad Baik dan Benar* dikarenakan setiap angsuran perbulannya Penggugat tidak pernah lalai atau terjadi kredit macet terhadap Tergugat karena dilakukan pemotongan gaji Penggugat setiap akhir bulan oleh Tergugat, bahkan sebelum jangka waktu kredit berakhir tersebut diatas, pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melunasi angsuran kredit sebesar Rp. 145.550.497.-00.;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, setelah pelunasan Penggugat meminta SK sebagai jaminan pembayaran kredit tersebut berada dalam penguasaan Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam hal ini, atas kewajiban Penggugat sudah lunas terhadap Tergugat, namun hal demikian Tergugat mengatakan SK yang dimaksud tercecer dan sementara akan dicarikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Tergugat yakni, atas nama pak Yanes Hendrik namun, tidak ada kejelasan dan/atau kepastian terkait SK tersebut, selanjut pengugat juga ketemu dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan ibu Claudia di bagian administrasi kredit melalui via Chatt WhatsApp untuk menanyakan terkait SK tersebut sudah didapatkan ataukah belum, namun jawaban atau tanggapan dari Pihak Tergugat adalah berkas masih tercecer dan di upayakan dicari oleh Pihak Tergugat;

- Bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023, Penggugat datang menghadap pihak Tergugat berkoordinasi dan/untuk meminta SK sebagai jaminan pembayaran kredit tersebut namun, alhasil Tergugat sampaikan bahwa SK tersebut sudah tidak ditemukan dan/atau hilang;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat datang bersama Kuasa hukumnya berkoordinasi dengan Pihak Tergugat bagian Kasubag Umum, untuk memastikan, menanyakan dan mengambil SK tersebut Alhasil Pihak Tergugat sampaikan sudah tidak ada dan/atau Hilang, dan kemudian pada saat waktu dan hari yang sama melalui Kuasa Hukum Penggugat, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat melayangkan surat Somasi Teguran dengan Nomor Surat: 07/SOMASI/Adv-PS/IX/2024 oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selama persidangan Tergugat membantah dalam surat jawabannya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam:
 - Perjanjian Kredit Nomor 18.1178 tanggal 21 Desember 2018
 - Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan kepada TERGUGAT berupa SK Pegawai No. SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 An. Hendro Suatrian S.H..
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap fasilitas kreditnya sebelum masa berakhirnya kredit (PSJT).
- Bahwa atas lunasnya fasilitas kredit dari PENGGUGAT, TERGUGAT bermaksud untuk mengembalikan agunan berupa SK dimaksud, namun saat ini SK Pegawai dimaksud tidak berada dalam dokumen kredit PENGGUGAT;
- Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut, anatara lain sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 September 2024 TERGUGAT telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait kehilangan SK tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku tertanggal 09 September 2024.
- Bahwa TERGUGAT telah bersurat kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian.
- Bahwa TERGUGAT juga telah bersurat kembali kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal 04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian.
- Bahwa berdasarkan poin nomor 7 diatas, dapat TERGUGAT sampaikan sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut dan menunggu jawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan TERGUGAT;
- Bahwa terhadap dalil pada gugatan PENGGUGAT pada poin 14 yang menyampaikan kebingungan dan terhadap pembayaran pinalti (PSJT) pelunasan sebelum jatuh tempo sangat tidak jelas dan tidak mendasar, dikarenakan pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Pasal 8 Ayat 4 telah jelas diatur perhitungan pembayaran Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo;
- Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dalil dari Gugatan PENGGUGAT pada poin 15 DAN 16 yang pada intinya menyampaikan bahwa apabila SK tersebut hilang maka terdapat kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,-.
- Bahwa TERGUGAT sampai saat ini masih melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan pada poin 7 jawaban ini dan dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan permintaan dari PENGGUGAT dengan cara meminta kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,- sangat memberatkan TERGUGAT dan TERGUGAT merasa ada unsur pemerasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan tidak melihat itikad baik dari TERGUGAT yang sampai saat ini masih melakukan upaya untuk penyelesaian permasalahan ini;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan terhadap SK pegawai An. Hendro Suatrian berdasarkan hasil kordinasi dengan Kepala Bagian SDM Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Maluku pada bulan September 2024 bahwa salinan asli dari SK pegawai An. Hendro Suatrian disimpan juga oleh Kemenkumham;
- Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan kembali sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan pada poin 7 jawaban ini dan dapat TERGUGAT sampaikan kembali terhadap permintaan dari PENGGUGAT dengan cara meminta kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,- sangat memberatkan TERGUGAT dan menggambarkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT mencari keuntungan dengan cara meminta ganti kerugian materiil dan in materiil dengan jumlah yang sangat besar dan fantastis.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat, yaitu :

1. Apakah Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum sebagaimana jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.dan 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024?
2. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menghilangkan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Apakah Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum sebagaimana jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.dan 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN,

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit No. 18.1178 BNI Fleksi tanggal 21 Desember 2018, bukti P-2 berupa foto copy Surat Prihal : Persetujuan BNI Fleksi Kemitraan Aplikasi Kredit No. 171220187204100005, tanggal 17/12/2018, bukti P-3 berupa foto copy Surat Somasi No. 07/Somasi/Adv-PS/IX/2024, bukti P-4 berupa foto copy Surat Bukti tanda terima oleh pihak Tergugat (bank BNI KCU Ambon) kepda Penggugat, bukti P-5 berupa foto copy percakapan whatapp antara Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 23 Oktober 2024, dan pada tanggal 15 Desember 2023, bukti P-6 berupa foto copy Rekening: BNI Taplus Cabang Ambon Periode tanggal 01/01/2019 S/d 31/01 2023 No rekening: 0522471681 dan bukti P-7 berupa foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi dari Penggugat yang , berjanji di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tepatnya pada tanggal 21 Desember 2018, Penggugat sepakat mengadakan perjanjian kredit kepada Tergugat, adapun jumlah fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 205.000.000-00 (dua ratus lima juta Rupiah) untuk membeli tanah dan Rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, maka penggugat menjaminkan 1 (satu) Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama Hendro Suatrian, S.H.,;
- Bahwa setahu saksi Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan Tergugat dengan dilakukan pembayaran secara bertahap, adapun pembayaran Penggugat mengangsur kepada Tergugat, dengan angsuran pertama pada tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 3.228.941.-00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu kredit 9 Tahun yakni, tepat pada tanggal 20 Desember 2027 waktu berakhir kredit;
- Bahwa setahu saksi perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah Nasabah yang mempunyai *Itikad Baik dan Benar* dikarenakan setiap angsuran perbulannya Penggugat tidak pernah lalai atau terjadi kredit macet

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat karena dilakukan pemotongan gaji Penggugat setiap akhir bulan oleh Tergugat, bahkan sebelum jangka waktu kredit berakhir tersebut diatas, pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melunasi angsuran kredit sebesar Rp. 145.550.497.-00.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan mndalilkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam:

- Perjanjian Kredit Nomor 18.1178 tanggal 21 Desember 2018
- Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan kepada TERGUGAT berupa SK Pegawai No. SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 An. Hendro Suatrian S.H..
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap fasilitas kreditnya sebelum masa berakhirnya kredit (PSJT).

- Bahwa atas lunasnya fasilitas kredit dari PENGGUGAT, TERGUGAT bermaksud untuk mengembalikan agunan berupa SK dimaksud, namun saat ini SK Pegawai dimaksud tidak berada dalam dokumen kredit PENGGUGAT;

- Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut, anantara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 09 September 2024 TERGUGAT telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait kehilangan SK tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku tertanggal 09 September 2024.

- TERGUGAT telah bersurat kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian.

- TERGUGAT juga telah bersurat kembali kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal 04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian.

- Bahwa berdasarkan poin nomor 7 diatas, dapat TERGUGAT sampaikan sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut dan menunggu jawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan TERGUGAT;

- Bahwa terhadap dalil pada gugatan PENGGUGAT pada poin 14 yang menyampaikan kebingungan dan terhadap pembayaran pinalti (PSJT) pelunasan sebelum jatuh tempo sangat tidak jelas dan tidak mendasar, dikarenakan pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Pasal 8 Ayat 4 telah jelas diatur perhitungan pembayaran Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo;
- Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dalil dari Gugatan PENGGUGAT pada poin 15 DAN 16 yang pada intinya menyampaikan bahwa apabila SK tersebut hilang maka terdapat kerugian materiil dan in materiil sebesar RP.742.783.752,-.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil dalam jawabannya mengajukan bukti tertulis tertanda T-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku Ambon tertanggal 09 September 2024, bukti tertulis tertanda T-2 berupa Foto copy Surat TERGUGAT kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian, bukti tertulis tertanda T-3 berupa foto copy Surat TERGUGAT kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal 04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian, bukti tertulis tertanda T-4 berupa Foto copy Surat dari Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku No. WP.28.UM.01.01-152 Tgl. 10 Februari 2025, yang pada intinya menyampaikan terhadap permintaan TERGUGAT untuk menerbitkan kembali SK dari PENGGUGAT dapat dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan bukti tertulis tertanda T-5 berupa Surat TERGUGAT kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 04 Maret 2025 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian, yang menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk melakukan proses penerbitan SK PENGGUGAT,

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi dari Tergugat, pada pokoknya di persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan kepada TERGUGAT berupa SK Pegawai No. SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 An. Hendro Suatrian S.H..

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap fasilitas kreditnya sebelum masa berakhirnya kredit (PSJT).
- Bahwa atas lunasnya fasilitas kredit dari PENGGUGAT, TERGUGAT bermaksud untuk mengembalikan agunan berupa SK dimaksud, namun saat ini SK Pegawai dimaksud tidak berada dalam dokumen kredit PENGGUGAT;
- Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penerbitan kembali terhadap SK tersebut, anantara lain sebagai berikut:
 - Pada tanggal 09 September 2024 TERGUGAT telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait kehilangan SK tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/3135/IX/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU yang dikeluarkan oleh Polres Maluku tertanggal 09 September 2024.
 - TERGUGAT telah bersurat kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 02 Desember 2024 dengan perihal Permintaan Penerbitan dan Salinan SK Pegawai An. Hendro Suatrian.
 - TERGUGAT juga telah bersurat kembali kepada Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Maluku pada tanggal 04 Februari 2025 dengan perihal Konfirmasi Permohonan Penerbitan kembali asli dan Salinan Surat Keputusan Pegawai An. Hendro Suatrian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 18.1178 BNI Fleksi tanggal 21 Desember 2018 dan bukti P-7 berupa SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.

Menimbang, bahwa bukti tersebut ditinjau dari pengertiannya menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a) Akta; dan

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

1. Akta autentik;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawa-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Dan jika melihat pengertian di atas dan SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRAN, S.H.(vide bukti P-7) merupakan akta otentik dan Surat Perjanjian Kredit No. 18.1178 BNI Fleksi tanggal 21 Desember 2018 (vide bukti P-1) termasuk akta di bawah tangan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 [KUH Perdata](#) mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Maka Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati surat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian Surat Perjanjian Kredit No. 18.1178 BNI Fleksi tanggal 21 Desember 2018 (vide bukti P-1) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI. No: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 (vide bukti P-7) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan pertama tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam gugatan Penggugat



tersebut yaitu Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menghilangkan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRAN, S.H.?

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu :
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
 - Melanggar hak subjektif orang lain ;
 - Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
 - Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat ;
- Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa dalam praktek peradilan dikenal adanya pertanggung jawaban keadilan ;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian *“perbuatan melawan hukum”* berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

1. Hak subyektif orang lain ;



Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembeda menurut hukum ;

2. Kewajiban hukum pelaku ;

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan) ;

3. Kaedah kesusilaan ;

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama ;

4. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak ;

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan kedua ini oleh karena dalam pokok permasalahan pertama telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum serta jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H. dan 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2024 dinyatakan sah dan di uraian pertimbangan sebelumnya diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya yaitu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menghilangkan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H dan di dalamnya telah menimbulkan perbuatan yang merugikan orang lain dengan melanggar hak subyektif orang lain maka perbuatan almarhum Sugeng Siswanto dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena terdapat pelanggaran Hak subyektif dari Penggugat,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan kedua dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menghilangkan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H. telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - Petitum dari Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum - petitum dari gugatan Para Penggugat dengan tetap mengacu kepada posita Gugatan Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum/tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 gugatan Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 perihal Menyatakan Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa Oleh karena terkait hal tersebut sangat erat dengan pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan pertama gugatan dari Penggugat dimana Menyatakan Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 perihal Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum,

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena terkait hal tersebut sangat erat dengan pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan kedua gugatan dari Penggugat dimana Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal Menyatakan sah jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.,

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal Menyatakan sah 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024 telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat poin 6 perihal Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan In Materiil akibat kelalaian telah menghilangkan SK tersebut sebesar;

A. KERUGIAN In Materiil sebesar = Rp. 470.000.000.-00.,

B. KERUGIAN MATERIIL sebesar = Rp. 272.483.752.-00.,

Total Kerugian In Materiil dan Materiil = Rp. 742.483.752.-00,-

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat poin 6 tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensii MA Nomor 588 K/Sip/1983,

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak disertai bukti-bukti harus ditolak dan begitu juga dengan juga Yurisprudensi MA Nomor 550 K/Sip/1979, yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus ditolak jika tidak ada perincian mengenai kerugian yang diderita.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil, akan ditolak oleh hakim. Perincian ini diperlukan untuk memperjelas besaran ganti rugi yang diminta dan sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak mendapati bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan jumlah kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat sehingga mengenai tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 6 patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 7 perihal Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menggantikan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., berupa Aslinya dibuat dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., merupakan milik Hendro Suartian, S.H. dalam hal ini selaku Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat mengakui dalam jawabannya yang terakhir menugasai SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., dan akan mengurus untuk penerbitan SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 8 perihal Menyatakan sah Penggugat telah menyelesaikan jaminan pembayaran kredit yang telah dilunasi pada, tanggal 19 Januari 2023 sebelum jangka waktu kredit 108 Bulan ditentukan Tergugat;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat poin 8 tersebut, di dalam persidangan oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pembayaran pengembalian jaminan kredit yang telah dilunasi pada tanggal 19 Januari 2023 selama jangka waktu kredit 108 bulan bulan yang ditentukan, dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum tuntutan Penggugat poin 8 tersebut patut dinyatakan untuk untuk dikabulkan;

tidak pernah mengajukan bukti surat apapun berkaitan dengan Penggugat secara fakta dan jelas telah menyelesaikan jaminan pembayaran kredit yang telah dilunasi pada tanggal 19 Januari 2023 sebelum jangka waktu kredit 108 (seratus delapan) bulan ditentukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum tuntutan Penggugat poin 8 tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum gugatan Penggugat poin 9 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwongsom sebesar Rp. 10.000.000.,-00 setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan SK;

Menimbang, bahwa terhafap petitum gugatan Penggugat poin 9 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a RV (**Reglemen op de Burgelijk Rechtsvoordering**) yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA RI No. 307k /Sip/1976**, tgl. 7 Desember 1976 menyatakan bahwa

"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil"

Menimbang, bahwa mengenai pengertian eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu. Menurut Yahya Harahap eksekusi riil adalah melakukan suatu

"tindakan nyata/riil yaitu dengan menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 7 perihal Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRAN, S.H., berupa Aslinya dibuat dan diserahkan kepada Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum poin 9 mengenai uang paksa (dwangsom) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 10 perihal menyatakan putusan ini serta merta di jalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrud) walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 10 tersebut Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) Majelis Hakim mendasarkan diri pada bunyi pasal 191 ayat (1) RBG, yang menyatakan "*Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya putusan hakim dijalankan terlebih dulu, antara lain jika ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,*"

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan perkara ini dan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati perkara a quo tidak ada jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang dan sebelumnya tidak ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke- 10 gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-11 mengenai menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan :

"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg tersebut kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ,

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 11 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Nasabah yang beritikad baik, benar dan harus dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah jaminan pembayaran kredit satu 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H.,;
5. Menyatakan sah 1 (satu) dokumen Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., yang perlu dijaga dan dilindungi oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kredit nomor :18.1178 BNI FLEKSI tertanggal 21 Desember 2024;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menggantikan Asli SK Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.2-317.KP.04.04 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 atas nama HENDRO SUATRIAN, S.H., berupa Aslinya dibuat dan diserahkan kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah Penggugat telah menyelesaikan jaminan pembayaran kredit yang telah dilunasi pada, tanggal 19 Januari 2023 sebelum jangka waktu kredit 108 Bulan ditentukan Tergugat;

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H

Ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	54.000,00;
4. PNPB	:	Rp.	10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	0,00;
6. Materai	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	214.000,00;

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)